

Nama: Maulidya Puteri

NIM: 2110101064

Kasus

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
: Menurut pendapat saya bidan SF melanggar kode etik kebidanan karena sudah menelantarkan pasien melahirkan. Tidak hanya masalah etik, tetapi kasus ini juga masuk ke ranah hukum jika mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisikan “Sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta”
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
: Menurut pendapat saya penanggung jawaban yang bisa bidan lakukan adalah menebus kesalahannya dengan sanksi yang telah diberikan oleh IBI ataupun pihak yang berwajib, yaitu dicabutnya ijin praktek tersebut atau pencabutan SIPB sementara. Dan jika bidan SF tersebut terjerat Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka bidan SF harus dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
: Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Tetapi dalam kasus ini bidan SF mendapat Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuan dari perlindungan hukum secara

represif adaah untuk memberi efek jera. Jadi, salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (penganyoman) kepada masyarakat.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
: Menurut pendapat saya, jika bidan benar-benar sedang sakit, bisa minta tolong atau memanggil teman sesama bidannya untuk menggantikan. Lebih baik lagi jika bidan tersebut mempunyai asisten, agar ketika ada persalinan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika bidan cuman sakit biasa dan tidak parah seharusnya bidan harus tetap melayani pasien, sebagaimana dituliskan dalam UU No.36 tahun 2009 pasal 32 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka.
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?
: Bidan tersebut termasuk dalam malpraktek Criminal malpractice yang bersifat kealpaan/lalai (negligence) karena kurang hati-hati melakukan proses kelahiran. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat.
- Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati : Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
 - Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan lain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.

Cara penyelesaian dugaan malpraktek tersebut bisa dengan cara tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usaha tersebut, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent atau persetujuan dari pihak keluarga, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa dilihat kembali apakah tindakan yang lakukan sudah benar atau belum